

## Pendampingan Legalitas UMKM Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri

<sup>1</sup>M. Hajril, <sup>2</sup>M. Billah Jaya Nusantara, <sup>3</sup>Abdur Rauf, <sup>4</sup>Siti Nurlia, <sup>5</sup>Khairunnisa Abdullah, <sup>6</sup>Said Sidiq

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

<sup>6</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri

E-mail: <sup>1</sup>hajrilmuhammad7@gmail.com, <sup>2</sup>billahjayanusantara35@gmail.com

, <sup>3</sup>abdurraufbinmasduqi@gmail.com, <sup>4</sup>sitinurlia113@gmail.com, <sup>5</sup>bsakhairunnisa@gmail.com

<sup>6</sup>Muhammadaidsidiq@gmail.com

Penulis Koresponden, e-mail: [hajrilmuhammad7@gmail.com](mailto:hajrilmuhammad7@gmail.com) No HP. 083173194399

### Abstrak

*Kehadiran legalitas usaha merupakan aspek yang sangat fundamental dalam sebuah usaha. Legalitas usaha ini adalah standar yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha, termasuk mereka yang menjalankan bisnis dalam skala kecil seperti UMKM, agar bisnis mereka diakui secara sah oleh hukum. Namun, seringkali, legalitas usaha diabaikan oleh banyak pelaku usaha, termasuk di antaranya pelaku usaha UMKM. Hal ini menjadi latar belakang bagi perancangan program "Pendampingan Legalitas UMKM" yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Kolaborasi 84 yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Kediri, UIT Lirboyo, dan IAIFA Sumpalsari. Program ini menggunakan metode ABCD dan dilaksanakan melalui observasi, wawancara, serta focus group discussion. Kegiatan pendampingan dimulai dengan observasi terhadap para pelaku UMKM dan dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan perangkat desa. Hasil dari program ini yaitu pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha serta penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha). Dampak jangka panjang dari program ini mencakup penerbitan NIB yang dapat membuka peluang kerjasama dengan instansi terkait, serta memberikan akses kepada sumber pendanaan melalui program UMKM yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, program pendampingan ini juga membentuk kolaborasi dengan penyuluh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan tujuan memudahkan proses pendaftaran legalitas usaha bagi UMKM di Desa Besowo di masa yang akan datang.*

**Kata Kunci:** UMKM, Legalitas Usaha, NIB

### Abstract

*The presence of business legality is a fundamental aspect in any enterprise. Business legality serves as a standard that all business practitioners, including those operating small-scale businesses like MSMEs, must meet to have their businesses legally recognized. However, legal aspects of businesses are often overlooked by many business operators, including those in the MSME sector. This serves as the background for the development of the "MSME Legal Support Program" conducted by students from the Collaborative Community Service Program Collaborative 84, hailing from UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Kediri, UIT Lirboyo, and IAIFA Sumpalsari. The program employs the ABCD method and is carried out through observation, interviews, and focus group discussions. The support activities commence with observations of MSME practitioners and are followed by coordination with village officials. The results of the program include enhancing the understanding of MSME practitioners regarding the importance of business legality and the issuance of NIB. The long-term impacts of this program encompass the issuance of NIB, which can open up opportunities for collaboration with relevant agencies, as well as grant access to funding sources through government MSME programs. Additionally, this support program forges collaborations with advisors from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, with the aim of streamlining the business legality registration process for MSMEs in Besowo Village in the future.*

**Keywords:** MSME, Business Legality, NIB (Business Identification Number)

## 1. PENDAHULUAN

Menurut peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Desa Besowo adalah bagian integral dari wilayah yang terletak antara batas kepemilikan desa dan kawasan hutan Besowo. Pada tahun 2020, Tim Pemetaan Potensi Desa Besowo melakukan pemetaan pada titik-titik yang termasuk dalam kepemilikan desa Besowo di luar wilayah hutan Besowo. Desa Besowo terletak pada ketinggian antara 340 hingga 640 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kontur tanah yang cukup rapat dan membentuk banyak lembah yang memiliki kemiringan lereng mencapai  $35^\circ$ , sehingga termasuk dalam kategori topografi berbukit. Jika mengukur jarak dalam garis lurus dari titik terendah (340 mdpl) di ujung utara desa, yang berdekatan dengan wilayah pemukiman, ke titik tertinggi (640 mdpl) di ujung selatan desa, maka jarak topografi Desa Besowo sepanjang 5,04 kilometer. Dengan kondisi geografis yang terletak di lereng Gunung Kelud, menjadikan masyarakat memilih bertani sebagai mata pencaharian, di samping itu sebagian juga memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi sebuah produk. Di wilayah ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang tumbuh dengan beragam jenis produk yang ditawarkan. Walaupun UMKM memiliki potensi besar, masih ada berbagai rintangan yang harus diatasi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelangsungan usaha di Desa Besowo.

Untuk menghadapi tantangan di era pasar bebas, UMKM dituntut untuk dapat bersaing. Salah satu syarat penting agar dapat bersaing dalam era pasar bebas ini adalah memiliki legalitas usaha yang sah. Sayangnya, banyak masyarakat, terutama para pelaku UMKM, belum sepenuhnya memahami proses pengurusan legalitas usaha. Keberadaan legalitas usaha ini memiliki nilai informasi yang tinggi, terutama bagi pihak yang memiliki kepentingan terkait identitas dan aspek-aspek yang berkaitan dengan dunia usaha dan perusahaan. Hal ini diatur dalam undang-undang seperti Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tentang panduan pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi juga mengatur hal ini.

Kondisi ini secara alami dapat berdampak pada laju pertumbuhan UMKM di Desa Besowo, karena tanpa izin yang jelas, pelaku UMKM menghadapi keterbatasan dalam upaya promosi yang luas. Situasi ini juga berpotensi merusak kepercayaan konsumen. Tanpa memiliki legalitas usaha yang sah, UMKM akan mengalami kesulitan dalam mengakses dukungan, pelatihan, dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah melalui berbagai program yang ada. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan upaya yang holistik untuk meningkatkan strategi pemasaran UMKM di Desa Besowo, sambil memberikan bimbingan dalam proses perolehan legalitas usaha. Melalui langkah-langkah ini, harapannya UMKM bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memberikan dampak positif pada perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat Desa Besowo secara keseluruhan.

Studi terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan akademisi di Indonesia berkaitan dengan legalitas UMKM. Banyak dari mereka yang menekankan pentingnya digital marketing dan legalitas UMKM. Namun, penelitian-penelitian ini cenderung mengikuti empat pola yang berbeda. Pertama, dalam konteks pemasaran produk, beberapa peneliti seperti Mei Ie, Hetty Karunia Tunjungsari, Ariawan Gunadi, Anny Valentina, Septihani Michella Wijaya pada tahun 2022, serta Muhammad Rizki dan Tasya Adila pada tahun 2023, lebih fokus pada pembahasan mengenai branding produk dan strategi pemasaran digital bagi para pelaku UMKM. Kedua, beberapa studi memusatkan perhatian pada pendampingan legalitas UMKM, seperti yang dilakukan oleh Anugrah Bayu Santoso, Finda Rohmatin N pada tahun 2023, dan Lukmanul Hakim pada tahun 2022. Mereka lebih berfokus pada bagaimana para peneliti memberikan bantuan dalam memperoleh izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketiga, sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh

Nurfauziah dan Tommy Munaf pada tahun 2023, berfokus pada pengelolaan keuangan UMKM. Studi-studi ini membahas pengelolaan keuangan yang mencakup pencatatan keuangan untuk memantau perkembangan usaha. Keempat, beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Ikhwan Sya'roni pada tahun 2023 dan Reskiyanti Nurdin pada tahun 2022, lebih menekankan peran lembaga atau instansi dalam membantu pertumbuhan UMKM. Mereka cenderung memfokuskan pembahasan pada bagaimana lembaga-lembaga terkait berperan dalam mendukung dan memberikan pelatihan kepada UMKM. Demikianlah, banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai legalitas UMKM di Indonesia, yang cenderung membahas pemasaran produk, pendampingan legalitas, pengelolaan keuangan, dan peran lembaga dalam mendukung UMKM.

Meskipun pemerintah menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan pelaku usaha di Indonesia dalam memperoleh legalitas usaha, kenyataannya, kemampuan pelaku UMKM di Desa Besowo untuk mengakses fasilitas tersebut tidak sejalan. Sebagian UMKM telah berhasil memperoleh Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) melalui bantuan pihak terkait, tetapi sebagian besar masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang juga memiliki peran penting sebagai tanda sahnya sebuah usaha. Inilah yang menjadi latar belakang bagi peneliti untuk melaksanakan program pelatihan digital marketing bagi para pelaku UMKM serta memberikan bantuan dalam proses pembuatan NIB sebagai bagian dari pendampingan legalitas usaha.

## 2. METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan menggunakan metode ABCD (Asset-Based Community Development) yang mengutamakan pemanfaatan potensi dan aset yang sudah ada dalam lingkungan serta dimiliki oleh komunitas masyarakat. Pendekatan ABCD (Analyzing, Designing, Developing, Implementing, and Evaluating) yang digunakan dalam program pelatihan digital marketing dan pendampingan legalitas UMKM sangat relevan karena sesuai dengan langkah-langkah awal dalam menentukan program kerja. Langkah pertama adalah memetakan aset yang telah ada di desa dan kemudian mengembangkannya menjadi program kerja. Setelah pemetaan aset, tahap analisis awal dilaksanakan untuk memahami situasi dan kebutuhan UMKM masyarakat. Selanjutnya, perencanaan kegiatan dilakukan, diikuti dengan tahap pengembangan yang melibatkan penyusunan materi dan konten. Proses selanjutnya adalah tahap implementasi, di mana program yang telah direncanakan sebelumnya dilaksanakan. Akhirnya, program dievaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan dan memberikan umpan balik guna perbaikan berikutnya. Metode ABCD berfungsi sebagai pendekatan yang terstruktur untuk memastikan efektivitas program ini. Oleh karena itu, metode ABCD sangat sesuai dan bermanfaat dalam program pelatihan digital marketing dan legalitas UMKM.

Metode ABCD adalah suatu strategi pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah untuk mengenali, mengembangkan, dan menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Metode ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, memberikan mereka peran yang signifikan dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan melaksanakan tindakan konkret untuk mencapai perubahan yang positif. Lebih lanjut, metode ABCD berfokus pada identifikasi dan pengembangan peluang yang ada, dengan maksud mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai langkah menuju perbaikan. Selama proses ini, pemberdayaan masyarakat berlangsung dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan rasa percaya diri mereka. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, sehingga mampu menciptakan dampak positif dan perubahan yang signifikan dalam lingkungan dan kehidupan mereka (Maulana, 2019).

Dalam melakukan Analisis Aset dan Potensi di Desa Besowo, prosesnya mencakup tiga tahap utama. Tahap pertama adalah "Analisis" yang melibatkan identifikasi semua aset dan potensi yang dimiliki oleh Desa Besowo, seperti sumber daya alam, keahlian masyarakat, produk


unggulan, dan infrastruktur. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap profil UMKM yang ada di desa. Pada tahap ini, ada upaya untuk mengorganisir pendampingan baik secara individu maupun dalam kelompok terkait legalitas usaha dengan tujuan membantu pelaku UMKM dalam proses perizinan dan penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha). Tahap kedua adalah "Evaluasi dan Penilaian," yang melibatkan pengumpulan umpan balik dari para pelaku UMKM mengenai efektivitas pelatihan dan bimbingan yang mereka terima. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap perkembangan UMKM setelah mereka mengikuti program, termasuk peningkatan dalam pemasaran digital dan pemenuhan persyaratan legalitas usaha. Dalam program ini, pendekatan ABCD digunakan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan aset serta potensi yang tersedia di Desa Besowo. Pendampingan legalitas UMKM direncanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan potensi yang ditemukan dalam tahap analisis. Materi dan kontennya disusun sesuai dengan pedoman yang telah dibuat dalam tahap perancangan. Program dijalankan melalui serangkaian pelatihan, pendampingan, dan interaksi langsung dengan pelaku UMKM. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak positif dari program.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kehadiran sumber daya alam di Desa Besowo memberikan motivasi bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan bahan baku yang ada. Mereka mengambil keuntungan dari hasil panen tersebut sebagai bahan pokok dalam produksi berbagai jenis makanan instan, seperti ampok dan keripik. Selain itu, sisa-sisa hasil panen digunakan sebagai makanan sehari-hari yang dijual melalui sejumlah toko kecil yang tersebar di desa. Di samping itu, Desa Besowo dikenal karena produksi madu lanceng berkualitas yang dihasilkan oleh para peternak lebah yang mengelola peternakan lebah lanceng. Kesuksesan produksi madu lanceng ini disebabkan oleh lingkungan desa yang alami dan kaya akan vegetasi. Lebah lanceng di Desa Besowo mendapat dukungan dari kondisi alam yang sesuai dan lingkungan yang alami. Namun, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi produktivitas UMKM di Desa Besowo. Salah satunya adalah keterbatasan dalam hal pemasaran, yang juga disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki legalitas usaha yang sah. Saat ini, untuk melakukan pemasaran yang lebih luas, UMKM harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha yang sah.

#### **A. Kondisi UMKM Desa Besowo**

Berdasarkan hasil observasi dari mahasiswa KKN Kolaboratif kelompok 84 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Kediri, UIT Lirboyo dan IAIFA Sumpalsari mendapatkan data-data yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan program kerja unggulan. Data didapatkan dari hasil wawancara dengan pemerintah desa, warga desa serta observasi secara langsung oleh mahasiswa KKN terkait dengan UMKM. Observasi pertama dilakukan dengan mencari dan mendata UMKM, pada tahap ini ditemukan 23 UMKM yang tersebar di beberapa dusun yang ada di Desa Besowo. Ditemukan sejumlah kendala yang menghambat produktivitas UMKM di Desa Besowo. Hambatan tersebut termasuk keterbatasan dalam upaya pemasaran, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai promosi dan ketidakmampuan mereka dalam memanfaatkan media online untuk keperluan promosi. Selain itu, kekurangan legalitas produk juga menjadi hambatan, sehingga cakupan pemasaran menjadi terbatas. Permasalahan ini berasal dari fakta bahwa sebagian besar pelaku UMKM hanya memiliki keterampilan teknis tanpa didukung oleh kemampuan yang cukup (O. M. Oyeku et al., 2014).



Gambar 1. Data UMKM Desa Besowo Hasil Wawancara dan Observasi

Terdapat banyak pelaku UMKM di Desa Besowo yang belum memegang Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM di Desa Besowo, karena memberikan legitimasi dan legalitas yang diperlukan dalam dunia bisnis. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat menjalankan operasional mereka secara sah dan diakui oleh pemerintah. NIB mencerminkan kepatuhan UMKM terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Ini juga membantu membangun reputasi positif bagi UMKM, yang dapat menjadi faktor kunci dalam memenangkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Mengingat temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Besowo memiliki potensi besar di sektor UMKM yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Namun, diperlukan solusi berupa penerbitan legalitas usaha untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Untuk memenuhi kebutuhan ini, mahasiswa KKN Kolaboratif Kelompok 84 mengusulkan program kerja berupa pendampingan dalam proses perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB). Diharapkan bahwa program ini akan membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan kemampuan masyarakat terkait penerbitan NIB serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha.

## B. Pendampingan Legalitas UMKM

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kolaborasi kelompok 84 bekerja sama erat dengan penyuluh dari Kementerian Koperasi dan UMKM dalam upaya pendampingan legalitas NIB bagi 27 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Desa Besowo. Kegiatan ini melibatkan penyediaan informasi dan bimbingan mengenai proses pendaftaran NIB, persyaratan yang dibutuhkan, serta memberikan panduan praktis dalam mengatasi potensial kendala administratif. Dengan dukungan penyuluh Kemenkop, pelaku UMKM diarahkan untuk memahami pentingnya NIB dalam memenuhi regulasi, memperoleh akses lebih baik terhadap dukungan pemerintah, dan akhirnya meningkatkan potensi pertumbuhan usaha mereka. Melalui sinergi antara peserta KKN dan penyuluh Kemenkop, harapannya adalah bahwa UMKM di Desa Besowo dapat berhasil mengintegrasikan NIB dengan lebih baik ke dalam operasi bisnis mereka, berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Rentetan kegiatan pendampingan dilaksanakan mulai tanggal Selasa, 25 Juli 2023 dengan melakukan pertemuan bersama penyuluh KEMENKOP dalam rangka turut membantu kegiatan KKN khususnya saat pelatihan pendaftaran menggunakan akun OSS (online single submission) dan cara pendataan data pribadi UMKM di masjid Al-Hikmah Sekuning. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli- 02 Agustus 2023 melakukan sosialisasi legalitas usaha (pendampingan NIB) dan pendataan UMKM dalam rangka program kerja

pendampingan NIB di rumah masing-masing. Kemudian tanggal 04-05 Agustus 2023 Melakukan pendampingan pendaftaran legalitas UMKM. Kegiatan terakhir pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 Penyerahan NIB kepada perwakilan pemilik usaha di Dusun Sekuning.

Tabel 1. Tahapan Pendampingan Legalitas Usaha

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN	METODE	HASIL
<b>Tahap Persiapan</b>	Rapat koordinasi penentuan aset dan program kerja bersama kelompok KKN	Diskusi dan tanya jawab	Pemetaan tema dan lokasi kegiatan
	Koordinasi dengan masyarakat dan penyuluh KEMENKOP terkait kebutuhan pelaku UMKM	Observasi dan wawancara	Mengetahui kendala yang dialami oleh masing-masing pelaku UMKM
	Menentukan jadwal kegiatan sosialisasi nomor induk usaha (NIB)	Survei	Tersusunnya jadwal kegiatan
<b>Tahap Pelaksanaan</b>	Mempersiapkan materi sosialisasi nomor induk usaha (NIB)	Diskusi	Terbentuknya materi sosialisasi digital marketing
	Pelaksanaan sosialisasi nomor induk usaha (NIB) Pendampingan dan pendaftaran NIB secara personal tiap pelaku UMKM	Ceramah dan tanya jawab <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	Para pelaku UMKM mengetahui manfaat NIB Pelaku UMKM bisa mendaftarkan usahanya melalui bantuan penyuluh dan mendapatkan legalitas NIB
<b>Evaluasi</b>	Evaluasi kegiatan pendampingan	Diskusi	Memastikan sejauh mana NIB dapat membantu pelaku UMKM
<b>Tahap Pelaporan</b>	Pelaporan dan publikasi hasil kegiatan		Laporan akhir dan publikasi artikel jurnal

Kegiatan pendampingan ini dimulai dengan sosialisasi terkait Pentingnya dan Tata Cara Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan judul "Pentingnya NIB bagi UMKM" dan dihadiri oleh pemilik usaha UMKM di Desa Besowo. Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua KKN Kolaboratif Kelompok 84, yaitu Saudara Ngubaidilah, dan Bapak Lahuri, yang merupakan Kepala Dusun Sidodadi dan tuan rumah acara sosialisasi. Kemudian, tim KKN yang bertindak sebagai pemateri menyampaikan materi tentang dua hal, yaitu pemasaran digital dan pentingnya NIB bagi UMKM, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai legalitas usaha sebagai langkah perlindungan hukum bagi UMKM.

Pemateri menjelaskan bahwa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki signifikansi yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi UMKM. Perlindungan hukum ini menjadi krusial dalam menjamin kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, perlu disadari oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk tidak mengabaikan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah para pelaku UMKM memahami makna dan manfaat dari memiliki NIB serta merasa termotivasi untuk memperolehnya, pembicara melanjutkan dengan memberikan penjelasan rinci mengenai langkah-langkah untuk mengelola NIB dalam konteks UMKM. Dalam sesi ini, narasumber menguraikan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh UMKM untuk mengurus NIB dan menjelaskan tahap-tahap yang harus diikuti untuk mendapatkan NIB tersebut. Kehadiran legalitas ini tentu akan memengaruhi produktivitas mereka, karena memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam menjalankan bisnis.

Gambar 2. Pembukaan Pendampingan Legalitas UMKM

Setelah dialaksananya sosialisasi, kegiatan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha dimulai. Proses ini melibatkan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Sebelum memulai proses pembuatan NIB, para pelaku UMKM diminta untuk mengumpulkan berbagai dokumen persyaratan, termasuk Kartu Tanda Penduduk, alamat email aktif, dan nomor telepon seluler yang masih aktif. Dalam rangka pendampingan pembuatan NIB, tim pendamping mengunjungi rumah para pelaku UMKM untuk membantu mereka dalam melakukan pendaftaran NIB.

Terdapat 23 UMKM yang belum memiliki NIB. Proses pembuatan NIB dimulai dengan menginstal aplikasi OSS Indonesia. Setelah menginstalnya, para pelaku UMKM membuka aplikasi OSS Indonesia dan memilih opsi "daftar". Mereka diminta untuk memasukkan nomor ponsel yang benar, aktif, dan belum pernah terdaftar dalam sistem OSS. Kemudian, mereka menerima kode verifikasi melalui pesan Whatsapp, mengkonfirmasi kode tersebut, dan menetapkan kata sandi dengan minimal 8 karakter yang harus mengandung kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol spesial seperti (!@#\$%^&\*). Setelah itu, mereka melengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan informasi pada Kartu Tanda Penduduk elektronik mereka. Setelah berhasil mengisi data pendaftaran, mereka dapat masuk ke sistem dengan nomor ponsel dan kata sandi yang telah mereka buat.




Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran NIB

Melalui sosialisasi dan pendampingan, masyarakat yang merupakan pemilik UMKM di empat dusun yaitu dusun Sekuning, dusun Jaban, dusun Sidodadi dan dusun Besowo Timur yang terdata telah terdaftar dan telah memiliki legalitas usaha (NIB). NIB ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan produktivitas UMKM di Desa Besowo kedepannya.

### C. Indikator Keberhasilan pendampingan legalitas UMKM

Hasil dari program pendampingan legalitas UMKM yang melibatkan antara mahasiswa KKN kolaborasi dan penyuluh KEMENKOP menunjukkan dampak yang positif. Data yang diperoleh dari pendampingan ini menunjukkan mayoritas pelaku yang ikut serta dalam program telah berhasil mengurus legalitas mereka dengan baik. Grafik dibawah ini menunjukkan jumlah UMKM yang berhasil didaftarkan:



Gambar 4. Kondisi UMKM Pasca Pendampingan Legalitas UMKM

Setelah melakukan pencatatan dan survei terhadap pelaku UMKM di keempat dusun di Desa Besowo, ditemukan sebanyak 23 UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya berhasil mendapatkan NIB setelah melalui proses pengurusan. Sayangnya, ada 5 pelaku UMKM lainnya yang tidak berhasil dalam memperoleh NIB dikarenakan kendala dalam sistem OSS data pelaku UMKM tersebut yang tidak dapat terverifikasi.

### D. Dampak Keberlanjutan Program

Dalam melaksanakan Pengabdian Kepada masyarakat ada 3 tahapan yang dilakukan oleh tim KKN Kolaborasi kelompok 84 pertama yaitu survey dan observasi ke UMKM di lapangan, kedua sosialisasi pentingnya kepemilikan NIB bagi UMKM dan ketiga pendampingan pendaftaran NIB melalui aplikasi OSS secara door to door, pendaftaran NIB ( Nomor Induk Berusaha) dilakukan secara cepat dan sederhana.

Dalam pelaksanaan program pendampingan legalitas UMKM di Desa Besowo, telah berhasil mengeluarkan 18 surat legalitas NIB. Hal ini memiliki dampak positif jangka panjang sebagai bukti resmi dari pemerintah. Surat-surat tersebut menjadi dasar yang memungkinkan UMKM untuk memiliki kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan instansi terkait, memperoleh bantuan pendanaan melalui program-program UMKM yang didukung oleh pemerintah, dan membuka pintu akses ke berbagai peluang pemasaran. Kedepan kegiatan pendampingan pendaftaran NIB secara online melalui aplikasi OSS bagi UMKM bisa dilakukan oleh pihak desa dengan menggandeng penyuluh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP) hal ini membantu memudahkan proses pendaftaran legalitas produk UMKM di masa yang akan datang.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kediri, Terimakasih kepada perangkat Desa Besowo, Bapak Lahuri selaku Kepala Dusun Sidodadi, Bapak Itarya selaku Kepala Dusun Besowo Timur, Ibu Lulu Fujianti Dusun Sekuning dan semua pihak yang terlibat, sehingga pendampingan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim KKN Kolaborasi kelompok 84 dapat berjalan dengan lancar dan sukses

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Kautsari, M. M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259. <https://doi.org/10.24235/Empower.V4i2.4572>
- [2] Arifudin, O., Wahrudin, U., Rusmana, F. D., & Tanjung, R. (2020). Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 313–322.
- [3] Atim Rinawati, D. (2022). Implementasi Model Asset Based Community Development (ABCD) Dalam Pendampingan Pemenuhan Kompetensi Leadership Pengurus MWC NU Adimulyo. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>
- [4] Azizah, C. N., Akmalisyah, N., & Syariah, P. (2023). Peranan Pemerintah Dalam Memajukan UMKM Era Digital ( Studi Kasus Desa Wonorejo , Poncokusumo ). 3(4), 471–478.
- [5] Dyno Senja R.D, Dkk. (2023). “Implementasi Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen”. *Jurnal Aktualisasi Pengabdian Masyarakat (Akdimas)*
- [6] Harjadi, D., Praramdana, G. K., Komarudin, M. N., & Manalu, V. G. (2021). Pemberdayaan Dalam Pengelolaan Digital Marketing Untuk Mewujudkan Desa Wisata Budaya Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 42–53. <https://doi.org/10.25134/Empowerment.V4i01.4200>
- [7] Hasbullah, R., Surahman, M., Yani, A., Almada, D. P., & Faizaty, E. N. (2014). Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 19(1), 43–49.
- [8] Ie, M., Tunjungsari, H. K., Gunadi, A., Valentina, A., & Wijaya, M. (2022). Sebagai Upaya Mendukung Sustainable Tourism. 5(1), 1–9.
- [9] Muhammad Rizki, D. (2023). Pentingnya Pemasaran Dan Branding Bagi Para Pelaku Umkm (Studi Kasus Pelaku Umkm Desa Toapaya Selatan). *Jurnal Budimas*, 5(2). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>
- [10] Mulyati, S., Anindya, K. N., Lestari, T., & Utami, W. (2023). Pendampingan Pengelolaan Keuangan UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Peran UMKM Sebagai Penopang Pariwisata Di Desa Jeblog. 3(4), 587–596.
- [11] Muniarty, P., Wulandari, W., Sakinah, N. P., Hermanto, B., & Annisa, R. (2021). Partisipasi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Wira Desa (Kknt-Wd) Dalam Kegiatan Masyarakat. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 185–193. <https://doi.org/10.47080/Abdikarya.V3i2.1456>
- [12] N, F. R., Imaningsih, N., & Fadil, C. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Pada UMKM Di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 4(3), 1925–1931.
- [13] Nadhifah, K., & Hasan, T. (2022). Tingkat Kemutakhiran Literatur Rujukan Dalam Artikel Ilmiah Pada Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keperawatan Universitas Riau Publikasi Tahun 2019-2021. *Jurnal Gema Pustakawan*, 10(1), 20–32. <https://doi.org/10.31258/Jgp.10.1.20-32>

- 
- [14] Nasution, M., & Afandi, A. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Penggunaan Digital Marketing Kepada Pelaku UMKM Di Desa Saentis Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No.(1), 58–65. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/ABP>
- [15] Nurdin, R., Masud, Z., Syam, F., Muqsith, A., & Bakar, A. (2023). Penguatan Kelembagaan Dan Pemberdayaan Bumdes Serta UMKM Desa Tonasa. 5(Andyanto 2021), 344–349.
- [16] Purnadi, D. (2023). Strategi Branding Dalam Upaya Meningkatkan Pemasaran Produk Bagi Anggota Umkm Binaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Jurnal Budimas*, 5(2).
- [17] Riyanto, S., Aziz, M. N. L., & Putera, A. R. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Penggunaan Digital Marketing Pada Komunitas UMKM Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 5(1), 137–142.
- [18] Shabella, M. P., Putra, Y. P., Hertati, D., & Publik, S. A. (2023). Pengembangan Inovasi UMKM Wong Djamoe Di Desa Pulosari Kabupaten Jombang. 4(3), 1848–1855.
- [19] Sidik, A., Fadhil, F., Dwi, L., Agi, N., Ramadhan, M. V., Wijaya, S., Sulistio, A., Putri, M. D., Lathifah, U. N., Yuliana, H., Imas, A. N., & Kholifah, A. (2023). Pendampingan Dan Sosialisasi Kepada Umkm Dengan Metode Abcd Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat. 2(1), 129–139.
- [20] Tanan, C.I., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Distrik Abepura Jayapura. *Amalee: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 1(2), 173 ), 9–25.
- [21] W Walipah, Dkk. (2022). “Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Dikelurahan Arjowinangun Kota Malang” *Jurnal Dedukasi E-Issn 2798-3846 Volume 2 Nomor 2 Desember 2022*